

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISTILAH	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	23
E. Kerangka Konseptual.....	23
F. Kerangka Teori	23
G. Metode Penelitian	69
1. Metode pendekatan.....	69
2. Sifat Penelitian.....	70
3. Sumber Data	70
4. Metode Pengumpulan Data	70
5. Analisis Data.....	72
H. Originalitas	72
I. Sistematika Penulisan Disertasi	73
J. Jadwal Kegiatan Penelitian dan Penulisan Disertasi	73
G. Kerangka Berpikir Disertasi	75
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	76
A.. Pers Jurnalistik	76

1. Pengertian Jurnalistik.....	76
2. Kode Etik Jurnalistik.....	
3. Fungsi Kode Etik Jurnalistik	
4. Bentuk Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.....	
5. Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.....	
6. Jusnalistik Menurut Para Ahli	
B. Sejarah Jurnalistik	
1. Sejaran Jurnalistik Dunia	
2. Masa Perkembangan	
2. Teknologi Informasi.....	
3. Sejarah Jurnalistik Indonesia	
4. Perkembangan Pers di Indonesia	
C. Undang-Undang Pers dan ITE	
1. Undang – Undang yang mengatur pers	
2. Undang – Undang Infromasi dan Transaksi	
Elektronik Pengertian HOAX.....	
D. Teori Bekerja Hukum	

**BAB III REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JURNALIS
ATAS BERITA BOHONG (HOAX) DALAM
HUKUM PIDANA POSITIF**

A Peraturan Pertanggung Jawaban Berita Bohong	
Bagi Jurnalis	
1. Peraturan Tertulis	
2. Dibentuk Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Negara ...	
B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Peraturan Pers Dengan Sistem Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Wartawan.....	
C. Pertanggungjawaban Pidana.	

D. Perusahaan Pers
E. Pelanggaran Perusahaan Pers
F. Peraturan Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Jurnalis dan Pertanggungjawaban Pidana Jusnalis.....
1. Peraturan Perundangan-undangan Terkait Pers ...
1. Pengertian Informasi Elektronik
2. Pengertian Teknologi Informasi
3. Pengertian Transaksi Elektronik.....
4. Pengertian Hukum Pidana
5. Pengertian Kepentingan Umum
6. Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat
7. Peran Masyarakat.....
8. Pengertian Penegakan Hukum
G. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA JURNALIS ATAS BERITA BOHONG (HOAX) DALAM HUKUM POSITIF SAAT INI BERLUM BERBASIS NILAI KEADILAN
A. Sistem Hukum
B. Substansi Hukum (legal substance)
C. Struktur Hukum
1. Kepolisian
2. Hakim
3. Proses Peradilan.....
4. Hakim Ideal dan Profesional
5. Jaksa
C. Sistem kultur hukum atau budaya hukum (<i>legal culture</i>)

BAB V REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA JURNALIS ATAS BERITA BOHONG (HOAX) YANG BERBASIS NILAI KEADILAN
A. Rekonstruksi Nilai

1.	Penerapan Pertanggungjawaban Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)
1.	Pertanggungjawaban Pidana KUHP.....
2.	Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
3.	Pertanggung jawaban pidana pemberitaan bohong (hoax) oleh jurnalis berdasarkan UU Pers
B.	Rekonstruksi Norma
C.	Rekonstruksi Undang-udang
1.	Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27
D.	Perbandingan Undang-Undang Pemberitaan bohong dengan negara lain
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....
B.	Saran

